

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN



SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini
Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan memberikan Sertifikat Penyelenggaraan Taman Kanak –
Kanak (TK), kepada :

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK . AL - BAYAN |
| 2. Nomor | : KPTS, 420/Disk/2015 |
| 3. Alamat : | |
| Jalan | : Arben Ujung |
| Desa / Kelurahan | : Pangkalan Kerinci Timur |
| Kecamatan | : Pangkalan Kerinci |
| Kabupaten | : Pelalawan |
| Provinsi | : Riau |
| 4. Berdiri Pada | : - |
| 5. Penyelenggara | : Yayasan |

Kepada Lembaga atau Yayasan Pendidikan tersebut di berikan hak Memuat buku untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

Pangkalan Kerinci, 4 Februari 2015

